



**No. 848 K/Pid/2012**

**MAHKAMAH AGUNG**

I. N a m a : ZALDY alias IJAL bin FAHRI ;  
Tempat lahir : Medan (Sumut) ;  
Umur/Tgl. lahir : 40 tahun / 6 Juni 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Jalan Penghulu Tua, Desa Balai  
Pungut Kecamatan Pinggir,  
Kabupaten Bengkalis ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;  
N a m a : MUHAMMAD HUDDA alias YUDA  
bin MUHAMMAD ;  
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau) ;  
Umur/Tgl. lahir : 34 tahun / 11 Februari 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Paret Aleh Desa Tanah Putih  
Kecamatan Tanjung Melawan,  
Kabupaten Rokan Hilir ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;  
N a m a : ANDRI ANARA alias ANDRI bin  
SIAM NAGITA ;  
Tempat lahir : Mayang (Sumut) ;  
Umur/Tgl. lahir : 35 tahun / 10 Oktober 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Kampung Gondang Rejo Desa  
Bandar Tongah Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan 11 Desember 2011;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 210/2012/S.100.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Maret 2012, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2012;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 211/2012/S.100.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Maret 2012, memperpanjang waktu penahanan Para Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2012; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I Zaldy Alias Ijal Bin Fahri, Terdakwa II Muhammad Huda dan Terdakwa III Andri Anara Bin Siam Sagita pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 72 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah mengambil barang sesuatu berupa gelang emas sebanyak 2 (dua) buah cincin emas sebanyak 3 (tiga) buah dan 2 (dua) karton rokok Sampoerna Mild yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama serta untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I Zaldi menuju Kandis dengan menggunakan Mobil Xenia BM 1310 QW dan sesampainya di KM 72 Pekanbaru-Duri, mereka Terdakwa melihat ada sebuah rumah toko yang merupakan milik Hardianto Alias Anto Bin Safi'i dalam keadaan tergembok kemudian para Terdakwa memutar kebelakang Ruko untuk melihat situasi dan memastikan keadaan aman selanjutnya Terdakwa I Zaldi dan Terdakwa II. Muhammad Huda turun sambil membawa 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkan oleh para Terdakwa sedangkan Terdakwa III Andri menunggu didepan ruko tersebut disebuah rumah makan sambil berjaga-jaga;

Kemudian Terdakwa I Zaldi mencongkel jerjak jendela dapur ruko dengan menggunakan linggis sampai terbuka kemudian Terdakwa I Zaldi memanjat jendela dan melompat masuk kedalam ruko tersebut sedangkan Terdakwa II Muhammad Huda berjaga-jaga diluar dekat jendela;

Bahwa didalam ruko Terdakwa I Zaldi langsung menuju kamar dan masuk kedalam kamar tersebut dengan terlebih dahulu mencongkel pintunya dengan linggis hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I Zaldi membuka lemari dan mengambil gelang emas sebanyak 2 (dua) buah, cincin emas sebanyak 3 (tiga) buah lalu mengambil 2 (dua) karton rokok Sampoerna yang ada didalam kamar tersebut selanjutnya melangsirnya ke tempat Terdakwa II Muhammad Hudda menunggu;

Lalu Terdakwa II Muhammad Hudda menelpon Terdakwa III. Andri dan setelah Terdakwa III. Andri menghampiri mereka kemudian para Terdakwapun pergi menuju rumah Terdakwa I Zaldi dengan membawa rokok serta emas milik Herdianto dan setelah sampai dirumah Terdakwa I Zaldi, Terdakwa I Zaldi menyimpan gelang dan cincin emas tersebut, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dan membawa 2 (dua) karton menuju rumah teman Terdakwa III Andri yaitu Acen namun Acen tidak berada dirumah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 pukul 05.00 Wib para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kandis;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Hardianto Alias Anto Bin Safi'I menderita kerugian sekitar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3,4,5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 30 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Zaldy alias Ijal, Terdakwa II Muhammad Huda alias Yuda Bin Muhammad Sanusi dan Terdakwa III Andri Anara alias Andri Bin Siam Sagita (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zaldy alias Ijal, Terdakwa II Muhammad Huda alias Yuda Bin Muhammad Sanusi dan Terdakwa III Andri Anara alias Andri Bin Siam Sagita (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1310 QW warna hitam;
  - 1 (satu) buah karton berisikan 6 (enam) tim rokok Sampoerna Mild;
  - 1(satu) buah karton berisikan 4 (empat) tim rokok Sampoerna Mild;
  - 2 (dua) buah gelang emas 24 karat;
  - 3 (tiga) buah cincin emas 24 karat;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebani kepada Terdakwa-Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 213/Pid.B/2011/PN.Siak tanggal 7 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ZALDY alias IJAL bin FAHRI, Terdakwa II MUHAMMAD HUDDA alias YUDA bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa III ANDRI ANARA alias ANDRI bin SIAM SAGITA (alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menghukum Terdakwa I ZALDY alias IJAL bin FAHRI, Terdakwa II MUHAMMAD HUDDA alias YUDA bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa III ANDRI ANARA Als ANDRI Bin SIAM SAGITA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1310 QW warna hitam;
  - 1 (satu) buah karton berisikan 6 (enam) tim rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah karton berisikan 4 (empat) tim rokok Sampoerna Mild;
  - 2 (dua) buah gelang emas 24 (dua puluh empat) karat;
  - 3 (tiga) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 02/PID.B/2012/PTR tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 213/PID.B/2011/PN.SIAK tanggal 7 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.SIAK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2012

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bulan 2 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP :

Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang :

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini saksi Hardianto alias Anto bin Safi'i menurut keadilan atas perbuatan Terdakwa I Zaldy alias Ijal bin Fahri, Terdakwa II Muhammad Hudda alias Yuda bin Muhammad Sanusi dan Terdakwa III Andri Anara alias Andri bin Siam Nagita (alm) terhadap diri saksi Hardianto alias Anto bin Safi'i akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Mengingat adanya putusan terdahulu untuk perkara yang sama, yaitu Perkara Bachtiar Alamsyah alias Tiar bin Marlis, dan kawan-kawan dan dengan tuntutan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan diputus 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Perkara a.n. Kamarudin Zahulu, dan kawan-kawan dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan diputus 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.,** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.,** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
NIP. 040.018.310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.848 K/Pid/2012